



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUTOPO Bin MUHDAN  
Tempat Lahir : Purworejo;  
Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun / 2 Februari 1967;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Keburusan Sidarum RT. 01 RW . 01  
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2021 selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTOPO Bin MUHDAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana surat tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTOPO Bin MUHDAN (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone Merek Xiaomi Redmi 5 Warna Hitam Dengan Imei 888774037012342\*888774037012359\* ;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merek Realme 5i Warna Biru Dengan Imei 866515042508135\*866515042508127\* ;
  - 1 (satu) Buah Dusbook Handphone Merek Realme 5i Dengan Imei 866515042508135\*866515042508127\* ;
  - 1 (satu) Buah Dusbook Handphone Merek Xiaomi Redmi 5 Dengan Imei 888774037012342\*888774037012359\* ;Dikembalikan kepada saksi NUR KAPIDIN Bin ASMAWI (alm) ;
4. Menetapkan agar terdakwa SUTOPO Bin MUHDAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUTOPO Bin MUHDAN (Alm) bersama-sama dengan PURWANTO (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih Jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah kontrakan saksi NUR KADIPIN di Desa Gumawangrejo RT 02 RW 01 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 kurang lebih jam 23.00 Wib, terdakwa SUTOPO pergi kerumah Sdr. PURWANTO di Desa Sumber Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo berniat untuk bersama-sama melakukan pencurian di Desa Guwawangrejo Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, kemudian sekitar jam 02.00 Wib, terdakwa SUTOPO dan Sdr. PURWANTO sampai dirumah kontrakan saksi NUR KADIPIN di Desa Gumawangrejo RT 02 RW 01 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo berniat melakukan pencurian dengan cara Sdr. PURWANTO mencongkel daun jendela kamar dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh Sdr. PURWANTO, selanjutnya setelah berhasil membuka daun jendela, terdakwa SUTOPO memanjat tembok dan mengambil 1 buah Hand Phone merk Realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 dengan nomor Sim card 085713428875 dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Xaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 888774037012359 dengan nomor sim card 085385302725 yang berada diatas tempat tidur anak saksi SITI MUTIA dengan posisi sedang diisi daya baterai ;

Bahwa terdakwa SUTOPO bersama dengan Sdr. PURWANTO pergi menuju rumah saksi IPOET SETIAWAN di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen untuk menjual 1 (satu) buah Hand Phone merek Xaomi Redmi 5 warna putih kepada saksi IPOET SETIAWAN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual 1 buah Hand Phone merk Realme 5i warna biru kepada teman saksi IPOET SETIAWAN yaitu saksi ROKO SANTOSO sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Hasil total penjualan 2 Handphone tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian hasil penjualan yaitu terdakwa SUTOPO mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. PURWANTO mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. PURWANTO mengambil 2 buah handphone milik saksi NUR KADIPIN tanpa seijin dari saksi NUR KADIPIN sehingga saksi NUR KADIPIN mengalami kerugian setidaknya berjumlah Rp 3.839.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. NUR KAPIDIN Bin ASMAWI (alm) :

- Bahwa Saksi mengetahui 2 buah hand phone milik saksi hilang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih pukul 04.00 Wib di kontrakan rumah milik saksi di Desa Gumawangrejo RT 002 / RW 001 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- Bahwa handphone yang hilang berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 dengan nomor Sim card 085713428875;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Xaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 888774037012359 dengan nomor sim card 085385302725;
- Bahwa 2 buah Hand Phone yang hilang berada diatas tempat tidur di dalam kamar tidur anak saksi yang bernama SITI MUTIA dan dalam keadaan sedang di cas;
- Bahwa setahu saksi Hand Phone tersebut diambil dengan cara daun jendela kamar dicongkel, setelah daun jendela kamar terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan Hand Phone yang berada diatas tempat tidur sedang dicas diambil lalu dibawa pergi;
- Bahwa 2 buah Hand Phone yang hilang adalah milik saksi dan digunakan oleh anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 3.839.000,- ( tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu ) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Anak Saksi SITI MUTIA ANINDITA Binti NUR KAPIDIN:

- Bahwa anak Saksi mengetahui handphone yang dipergunakannya hilang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih pukul 04.00 Wib di kontrakan rumah milik ayah anak saksi di Desa Gumawangrejo RT 002 / RW 001 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- Bahwa handphone yang hilang berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 dengan nomor Sim card 085713428875;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 888774037012359 dengan nomor sim card 085385302725;
- Bahwa 2 buah Hand Phone yang hilang berada diatas tempat tidur di dalam kamar tidur anak saksi dan dalam keadaan sedang di cas;
- Bahwa setahu anak saksi Hand Phone tersebut diambil dengan cara daun jendela kamar dicongkel, setelah daun jendela kamar terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan Hand Phone yang berada diatas tempat tidur sedang dicas diambil lalu dibawa pergi ;
- Bahwa 2 buah Hand Phone yang hilang milik ayahnya yakni saksi NUR KAPIDIN dan digunakan oleh anak saksi;
- Bahwa anak saksi ataupun saksi NUR KAPIDIN tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi NUR KAPIDIN mengalami Kerugian Rp. 3.839.000,- ( tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu ) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. IPOET SETIAWAN Bin AMAD SAHUDI (Alm):

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait telah membeli 1 buah hand phone merek Xiaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342.dan Nomor Imei 888774037012359 seharga Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dari Sdr. PURWANTO;
- Bahwa dua orang yang datang ke rumah saksi untuk menjual Hand Phone adalah Sdr. PURWANTO dan terdakwa SUTOPO;
- Bahwa Saksi dengan saudara PURWANTO dan terdakwa SUTOPO tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara PURWANTO 4 tahun yang lalu dan saksi kenal dengan terdakwa SUTOPO 3 tahun yang lalu dan kenal dengan kedua orang tersebut di Desa Sumber Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saudara PURWANTO dan terdakwa SUTOPO datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih pukul 04.00 Wib
- Bahwa terdakwa datang membawa 2 ( dua ) Hand Phone yang mau dijual berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342. Nomor Imei 888774037012359.
- Bahwa Hand Phone yang ditawarkan terdakwa dan Sdr. PURWANTO tersebut dibeli oleh saksi dan oleh saksi ROKO SANTOSO,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah Hand Phone merek Xaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342. Nomor Imei 888774037012359 dengan harga Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dari saudara PURWANTO, sedangkan saksi ROKO SANTOSO membeli 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara PURWANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hand Phone tersebut adalah barang dari hasil pencurian, karena setahu saksi Hand Phone tersebut milik saudara PURWANTO;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) buah Hand Phone merek Xaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342. Nomor Imei 888774037012359 dan 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 yang dibenarkan saksi adalah hand phone yang ditawarkan oleh saudara PURWANTO.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

#### 4. ROKO SANTOSO Bin BAMBANG SANTOSO:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait telah membeli 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. PURWANTO;
- Bahwa dua orang yang datang ke rumah saksi untuk menjual Hand Phone adalah Sdr. PURWANTO dan terdakwa SUTOPO dengan diantar oleh saksi IPOET;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara PURWANTO dan terdakwa SUTOPO dan hanya mengenal saksi IPOET yang merupakan teman saja;
- Bahwa Saudara PURWANTO dan terdakwa SUTOPO datang ke rumah saksi pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih pukul 04.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa datang menawarkan Hand Phone yang mau dijual berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127;
- Bahwa Hand Phone yang ditawarkan terdakwa dan Sdr. PURWANTO tersebut dibeli oleh saksi dan oleh saksi ROKO SANTOSO;
- Bahwa saksi IPOET membeli 1 (satu) buah Hand Phone merek Xaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342. Nomor Imei 888774037012359 dengan harga Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dari saudara PURWANTO, sedangkan saksi membeli 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara PURWANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu Hand Phone tersebut adalah barang dari hasil pencurian, karena setahu saksi Hand Phone tersebut milik saudara PURWANTO;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342. Nomor Imei 888774037012359 dan 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 yang dibenarkan saksi adalah hand phone yang ditawarkan oleh saudara PURWANTO;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

### 5. SUSSANTO Bin MARSAM (alm) :

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama SUTOPO sehubungan saudara SUTOPO diduga telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa SUTOPO Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 kurang lebih Pukul 01.00 Wib di Desa Keburusan RT 01 / RW 01 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- Bahwa terdakwa SUTOPO mengambil barang diantaranya :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 dengan nomor Sim card 085713428875;
  - 1(satu) buah Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 888774037012359 dengan nomor sim card 085385302725;
- Bahwa Hand Phone tersebut di atas yang hilang diambil oleh terdakwa SUTOPO dan Sdr. PURWANTO adalah milik saksi NUR KAPIDIN di Desa Gumawangrejo RT 002 / RW 001 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- Bahwa 2 buah Hand Phone tersebut diatas hilang diambil terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Kurang lebih Pukul 02.00 Wib di dalam Rumah Kontrakan saksi NUR KAPIDIN di Desa Gumawangrejo RT 002 / RW 001 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa 2 buah hand phone yang diambil oleh terdakwa bersama Sdr. PURWANTO telah dijual kepada saksi IPOET dan saksi ROKO seharga Rp. 1.000.000,- dan uang hasil penjualan dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- dan uang tersebut telah habis digunakan ;
- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh saksi berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 yang dibeli oleh saksi ROKO SANTOSO dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 88877403701235 yang di beli oleh saksi IPOEK SETIAWAN merupakan hand phone hasil kejahatan saudara PURWANTO dan terdakwa SUTOPO;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih Pukul 02.00 Wib di sebuah rumah di Desa Gumawangrejo RT 02/ RW 01 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 dengan nomor Sim card 085713428875.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Xaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 888774037012359 dengan nomor sim card 085385302725.
- Bahwa terdakwa mengambil Hand Phone tersebut diatas bersama saudara PURWANTO (terdakwa belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa bersama saudara PURWANTO mengambil Hand Phone tersebut diatas dengan cara saudara PURWANTO (terdakwa belum tertangkap) mencongkel daun jendela kamar dengan menggunakan obeng, setelah berhasil membuka daun jendela kemudian terdakwa memijat tembok lalu badan terdakwa masuk untuk mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomer Imei 866515042508135, Nomer Imei 866515042508127 dengan nomor Sim card 085713428875 dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Xaomi Redmi 5 nomer imei 888774037012342, Nomer Imei 888774037012359 dengan nomor sim card 085385302725, kemudian terdakwa bersama saudara pulang kerumah saudara PURWANTO;
- Bahwa terdakwa bersama saudara PURWANTO masuk kedalam rumah saksi NUR KAPIDIN untuk mengambil Hand Phone dengan menggunakan alat berupa obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. PURWANTO;
- Bahwa alat berupa obeng terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena milik Sdr. PURWANTO;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil 2 ( dua ) buah Hand Phone tersebut berada didalam kamar diatas tempat tidur yang saat itu sedang dicas;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut diatas tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa 2 (dua) buah Hand Phone yang ambil oleh terdakwa bersama saudara PURWANTO telah dijual pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih pukul 04.00 Wib Desa Tunggalroso RT 02 / RW 03 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
- Bahwa 2 buah Hand Phone oleh terdakwa dan saudara PURWANTO dijual kepada saksi IPOET SETIAWAN, berupa 1 (satu) buah handphone merek Xaomi Redmi 5

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nomer imei 888774037012342, Nomer Imei 888774037012359 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ROKO SANTOSO, berupa 1 (satu) buah Handphone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan dari menjual 2 buah hand phone tersebut adalah Rp. 1.000.000,- dan hasil penjualan dibagi rata oleh terdakwa dan Sdr. PURWANTO sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- dan uang tersebut telah habis digunakan;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Hend Phone merek realme 5i warna biru nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 dan 1 (satu) buah Hend Phone merek Xiaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 888774037012359 yang diambil terdakwa bersama saudara PURWANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Dosbook Hand Phone Merek Realme 5i nomer Imei 866515042508135 dan Nomor Imei 866515042508127;
2. 1 (satu) buah Dosbook Hand Phone merek Xaomi Redmi 5 nomor imei 888774037012342 dan Nomor Imei 888774037012359 ;
3. 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 888774037012359 ;
4. 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih Pukul 02.00 Wib di rumah saksi NUR KAPIDIN di Desa Gumawangrejo RT 02 / RW 01 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, Terdakwa telah mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa handphone yang diambil terdakwa berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 dengan nomor Sim card 085713428875;
  - 1 (satu) buah Hend Phone merek Xaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 888774037012359 dengan nomor sim card 085385302725;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa handphone tersebut diletakkan di atas tempat tidur dan sedang di cash di dalam kamar Anak Saksi SITI MUTIA ANINDITA Binti NUR KAPIDIN ;
- Bahwa terdakwa mengambil Hand Phone tersebut diatas bersama saudara PURWANTO (terdakwa belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa bersama saudara PURWANTO mengambil Hand Phone tersebut dengan cara saudara PURWANTO (terdakwa belum tertangkap) mencongkel daun jendela kamar dengan menggunakan obeng, setelah berhasil membuka daun jendela kemudian terdakwa memanjat tembok lalu badan terdakwa masuk untuk mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 dengan nomor Sim card 085713428875 dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Xaomi Redmi 5 nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 888774037012359 dengan nomor sim card 085385302725, kemudian terdakwa bersama saudara pulang kerumah saudara PURWANTO;
- Bahwa alat berupa obeng sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. PURWANTO dan tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa 2 (dua) buah Hand Phone yang ambil oleh terdakwa bersama saudara PURWANTO telah dijual pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih pukul 04.00 Wib Desa Tunggalroso RT 02 / RW 03 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
- Bahwa 2 buah Hand Phone oleh terdakwa dan saudara PURWANTO dijual kepada saksi IPOET SETIAWAN, berupa 1 (satu) buah handphone merek Xaomi Redmi 5 nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 888774037012359 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ROKO SANTOSO, berupa 1 (satu) buah Handphone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari menjual 2 buah hand phone tersebut adalah Rp. 1.000.000,- dan hasil penjualan dibagi rata oleh terdakwa dan Sdr. PURWANTO sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- dan uang tersebut telah habis digunakan;
- Bahwa dua buah handphone tersebut adalah milik saksi NUR KAPIDIN yang digunakan oleh Anak Saksi SITI MUTIA ANINDITA Binti NUR KAPIDIN ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi NUR KAPIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.839.000,- ( tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa SUTOPO Bin MUHDAN (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa SUTOPO Bin MUHDAN (Alm) menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain adalah maksudnya seluruhnya atau sebagian bukan milik si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih Pukul 02.00 Wib di rumah saksi NUR KAPIDIN di Desa Gumawangrejo RT 02 / RW 01 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, Terdakwa telah mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa handphone yang diambil terdakwa berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 dengan nomor Sim card 085713428875;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342, Nomor Imei 888774037012359 dengan nomor sim card 085385302725;
- Bahwa handphone tersebut diletakkan di atas tempat tidur dan sedang di cash di dalam kamar Anak Saksi SITI MUTIA ANINDITA Binti NUR KAPIDIN;
- Bahwa terdakwa mengambil Hand Phone tersebut diatas bersama saudara PURWANTO (terdakwa belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa bersama saudara PURWANTO mengambil Hand Phone tersebut dengan cara saudara PURWANTO (terdakwa belum tertangkap) mencongkel daun jendela kamar dengan menggunakan obeng, setelah berhasil membuka daun jendela kemudian terdakwa memanjat tembok lalu badan terdakwa masuk untuk mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomer Imei 866515042508135, Nomer Imei 866515042508127 dengan nomor Sim cand 085713428875 dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5 nomer imei 888774037012342, Nomer Imei 888774037012359 dengan nomor sim cand

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

085385302725, kemudian terdakwa bersama saudara pulang kerumah saudara

PURWANTO;

- Bahwa alat berupa obeng sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sdr. PURWANTO dan tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa 2 (dua) buah Hand Phone yang ambil oleh terdakwa bersama saudara PURWANTO telah dijual pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih pukul 04.00 Wib Desa Tunggalroso RT 02 / RW 03 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
- Bahwa 2 buah Hand Phone oleh terdakwa dan saudara PURWANTO dijual kepada saksi IPOET SETIAWAN, berupa 1 (satu) buah handphone merek Xaomi Redmi 5 nomer imei 888774037012342, Nomer Imei 888774037012359 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ROKO SANTOSO, berupa 1 (satu) buah Handphone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari menjual 2 buah hand phone tersebut adalah Rp. 1.000.000,- dan hasil penjualan dibagi rata oleh terdakwa dan Sdr. PURWANTO sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- dan uang tersebut telah habis digunakan;
- Bahwa dua buah handphone tersebut adalah milik saksi NUR KAPIDIN yang digunakan oleh Anak Saksi SITI MUTIA ANINDITA Binti NUR KAPIDIN ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi NUR KAPIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.839.000,- ( tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu );

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya selanjutnya Terdakwa menjual 2 buah hand phone tersebut dan dari hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- dibagi rata oleh terdakwa dan Sdr. PURWANTO sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- dan uang tersebut telah habis digunakan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub elemen telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih Pukul 02.00 Wib di rumah saksi NUR KAPIDIN di Desa Gumawangrejo RT 02 / RW 01 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, Terdakwa telah mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa handphone yang diambil terdakwa berupa :
  - 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru;
  - 1 (satu) buah Hend Phone merek Xaomi Redmi 5 warna putih
- Bahwa handphone tersebut diletakkan di atas tempat tidur dan sedang di cash di dalam kamar Anak Saksi SITI MUTIA ANINDITA Binti NUR KAPIDIN ;
- Bahwa terdakwa mengambil Hand Phone tersebut diatas bersama saudara PURWANTO (terdakwa belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa bersama saudara PURWANTO mengambil Hand Phone tersebut dengan cara saudara PURWANTO (terdakwa belum tertangkap) mencongkel daun jendela kamar dengan menggunakan obeng, setelah berhasil membuka daun jendela kemudian terdakwa memanjat tembok lalu badan terdakwa masuk untuk mengambil 1 (satu) buah Hend Phone merek realme 5i warna biru Nomer Imei 866515042508135, Nomer Imei 866515042508127 dengan nomor Sim cand 085713428875 dan 1 (satu) buah Hend Phone merek Xaomi Redmi 5 nomer imei 888774037012342, Nomer Imei 888774037012359 dengan nomor sim cand 085385302725, kemudian terdakwa bersama saudara pulang ke rumah saudara PURWANTO.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah yaitu untuk masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan sebuah alat dan terdakwa melakukan perbuatannya bersama teman dengan cara membagi peran yaitu teman terdakwa mencongkel jendela. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih Pukul 02.00 Wib di rumah saksi NUR KAPIDIN di Desa Gumawangrejo RT 02 / RW 01 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, Terdakwa telah mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya bersama saudara PURWANTO (terdakwa belum tertangkap);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil, Terdakwa bertugas mengambil handphone korban setelah teman Terdakwa (Purwanto) berhasil mencongkel daun jendela rumah saksi Nur Kapidin sehingga terjadi kerjasama antara Terdakwa dengan teman terdakwa (Purwanto) dalam melakukan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sudah terpenuhi secara sah menurut hukum".

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad. 5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kurang lebih Pukul 02.00 Wib di rumah saksi NUR KAPIDIN di Desa Gumawangrejo RT 02 / RW 01 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, Terdakwa telah mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya dengan cara saudara PURWANTO (terdakwa belum tertangkap) mencongkel daun jendela kamar dengan menggunakan obeng, setelah berhasil membuka daun jendela kemudian terdakwa memanjat tembok lalu badan terdakwa masuk untuk mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomer Imei 866515042508135, Nomer Imei 866515042508127 dengan nomor Sim cand 085713428875 dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5 nomer imei 888774037012342, Nomer Imei 888774037012359 dengan nomor sim cand 085385302725, kemudian terdakwa bersama saudara pulang kerumah saudara PURWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil handphone milik korban dilakukan pada saat malam hari, untuk masuk ke tempat handphone dengan cara merusak yaitu mencongkel menggunakan alat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu ) buah Dosbook Hand Phone Merek Realme 5i nomer Imei 866515042508135 dan Nomor Imei 866515042508127, 1 (satu ) buah Dosbook Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5 nomor imei 888774037012342 dan Nomor Imei 888774037012359, 1 (satu) buah Hand Phone merek Xiaomi Redmi 5 warna putih nomor imei 888774037012342, Nomor Imei

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888774037012359 , 1 (satu) buah Hand Phone merek realme 5i warna biru Nomor Imei 866515042508135, Nomor Imei 866515042508127 oleh karena milik saksi NUR KAPIDIN maka dikembalikan kepada saksi NUR KAPIDIN Bin ASMAWI (alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUTOPO Bin MUHDAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTOPO Bin MUHDAN (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone Merek Xiaomi Redmi 5 Warna Hitam Dengan Imei 888774037012342\*888774037012359\* ;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merek Realme 5i Warna Biru Dengan Imei 866515042508135\*866515042508127\* ;
  - 1 (satu) Buah Dusbook Handphone Merek Realme 5i Dengan Imei 866515042508135\*866515042508127\* ;
  - 1 (satu) Buah Dusbook Handphone Merek Xiaomi Redmi 5 Dengan Imei 888774037012342\*888774037012359\* ;Dikembalikan kepada saksi NUR KAPIDIN Bin ASMAWI (alm)

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM,SH, sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, SH., MH, dan I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh UMY BUDIARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh ESA SETIANINGRUM, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Terdakwa;-

Hakim-hakim Anggota,  
Tertanda

SAMSUMAR HIDAYAT,SH,MH  
Tertanda

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

Hakim Ketua,  
tertanda

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM,SH,

Panitera Pengganti,

Tertanda  
UMY BUDIARTI